

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakat berdasarkan atas Undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.¹

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai, dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian, dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.²

Pelaksanaan penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan. Lemahnya penegakan hukum menimbulkan berbagai macam aksi kejahatan terjadi dalam kehidupan. Kejahatan dalam kehidupan manusia

¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006, hlm. 69

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56

merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat, dan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.³

Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum di Indonesia, dititik beratkan kepada kepolisian. Hal ini termuat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas dari kepolisian tersebut yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran kepolisian sebagai penegak hukum itu memiliki andil yang cukup besar dalam menanggulangi suatu tindak pidana.

Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam pencegahan, pemberantasan dan penindakan dalam hal terjadinya pelanggaran hukum. Menurut Hazairin dalam buku hukum kepolisian Indonesia kata kepolisian berarti kekuasaan polisi.

Berdasarkan data *Crime Index* Polda Sumatra Barat Tahun 2016, jumlah tindak pidana pencurian sepeda motor di Sumatra Barat adalah 3.551 kasus,⁴ dimana hal tersebut tergolong dalam tindak pidana pencurian yang di atur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”,

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta:Sinar Grafika,2008, hlm 1

⁴<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/23/berapa-jumlah-kendaraan-bermotor-di-indonesia>, diakses pada pukul 03.14 WIB Tanggal 25 Oktober 2017

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat seperti pembunuhan, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian.⁵

Disini dirumuskan sebagai pencurian, merupakan serangkaian tindakan berupa pengambilan barang milik orang lain, dengan maksud pengambilan barang tersebut secara melawan hukum. Pencurian merupakan tindak pidana yang masuk dalam kategori sangat meresahkan masyarakat karena terjadi pada setiap sendi kehidupan bermasyarakat. Meskipun aparat kepolisian melakukan penindakan serta penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian, namun setiap hari tetap masih terjadi pencurian.

Salah satu tindak pidana pencurian yang marak terjadi, yakni pencurian sepeda motor. Meskipun para pemilik sepeda motor telah menggunakan kunci ganda, namun para pelaku tindak pidana (pencuri) selalu memiliki cara untuk melancarkan aksinya. Salah satu kota yang memiliki tingkat terjadi tindak pidana pencurian yang tinggi yakni Kota Pariaman.

Dengan tingginya tingkat pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Kota Pariaman, maka diperlukan tindakan nyata dan peran besar oleh pihak Kepolisian Polres Kota Pariaman untuk mengurangi tingkat pencurian sepeda motor. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Polres Kota Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana pencurian

⁵ Novelina MS. Hutapea, 2014, "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian", Jurnal Elektronik DELIK, Vol.2, No.1, hlm.1

kendaraan bermotor sebagai berikut adanya patroli yang dilakukan oleh Polres Kota Pariaman, pemasangan spanduk yang berisi himbauan dan peringatan, pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor, tetapi upaya tersebut belum memiliki dampak kepada masyarakat, khususnya untuk keamanan dan ketertiban.

Keinginan masyarakat memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam bermasyarakat terus ditegakkan, apalagi sekarang dalam upaya penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan ketentraman ditengah tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan dalam bentuk pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Dengan adanya pencegahan, pemberantasan dan penindakan, hal itu dapat meminimalisir tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi, khususnya di wilayah Kota Pariaman. Berbagai tindakan telah dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Polres Kota Pariaman dalam meminimalisir tindak pidana pencurian sepeda motor.

Dengan demikian, tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha dan berupaya menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang bebas dari rasa yang tidak aman, ketakutan dan kekhawatiran serta dari pelanggaran norma norma hukum, upaya yang digunakan Polres Kota Pariaman tersebut adalah melalui upaya pre-emptif, preventif dan represif. Tugas dalam bidang pre-emptif dengan tujuan penghapusan niat-niat kejahatan pada pelaku, tugas dalam bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat. Adapun langkah preventif adalah suatu upaya untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tindak terjadi kejahatan atau kriminalitas.⁶

Dalam menanggulangi tindak pidana pencurian, kepolisian tentu juga melakukan penyidikan serta melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA PARIAMAN.”**

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya Polres Kota Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Kota Pariaman?
2. Apa kendala yang dihadapi Polres Kota Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Kota Pariaman?

⁶Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2006, hlm 118-119.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 120.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya Polres Kota Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi Polres Kota Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Kota Pariaman.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam hukum pidana.
 - b. Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya.
 - c. Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui peran Polres Kota Pariaman di wilayah hukum Kota Pariaman dalam menanggulangi pencurian sepeda motor di Kota Pariaman.

2. Manfaat praktis

- a) Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peranan Polres Kota Pariaman dalam melakukan upaya penanggulangan pencurian sepeda motor di Kota Pariaman.
- b) Untuk para penegak hukum khususnya di wilayah hukum Polres Kota pariaman agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik supaya dapat menanggulangi pencurian sepeda motor di Kota Pariaman.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori peran

Menurut teori peranan (*Role Theory*), peranan adalah sekumpulan tingkahlaku yang di hubungkan dengan suatu posisi tertentu. Menurut teori ini,peranan yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif independent (bebas) pada seseorang yang menjalankan peranan.⁸

Scott menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:⁹

1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.

⁸Teori peranan dalam skripsi Ayu Maulani 2011 hlm.9

⁹*Ibid*

2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity* dan *role ambiguity*)
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama

Menurut Soerjono Soekanto “peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status) suatu perusahaan”. Apabila suatu unsur melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka unsur tersebut dapat dikatakan sedang menjalankan suatu peran. Peran dan kedudukan memiliki perbedaan dalam kepentingan ilmu pengetahuan dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya karena itu keduanya tidak dapat dipisahkan.¹⁰

Peran memiliki 3 bentuk, antara lain :

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
2. Peran adalah suatu konsep yang menunjukkan arti sesuatu dalam organisasi atau kelompok
3. Peran dikatakan sebagai perilaku individu bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan hukum dari segi fungsinya adalah alat yang dapat dipaksakan untuk mencapai tujuan bersama dari masyarakat. Dimana tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹¹Tujuan bersama atas dasar kepentingan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta , 2005, hlm 243

¹¹Sunaryati, *Hukum dan Pembangunan*, Jakarta, Balai Pustaka, 1982, hlm 5

ini yang bertujuan menjaga hak dan kewajiban sehingga kedamaian masyarakat akan tercapai.

Bentuk-bentuk peran tersebut jika dikaitkan dengan penulisan ini, maka di dapatkan konsep yang tepat tentang peran sebagai suatu konsep yang menunjukkan arti sebuah dalam organisasi atau kelompok.

b. Teori penegakan hukum


Peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan suatu penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha-usaha untuk menegakan norma norma atau kaedah kaedah sekaligus nilai nilai yang ada dibelakangnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada Undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.



Adapun teori-teori penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Teori aliran utilitis.

Teori aliran utilitis disebut juga teori aliran kegunaan yakni aliran yang menggariskan bahwa tujuan hukum yaitu untuk mengabdikan kepada kegunaan, yaitu kegunaan yang dinikmati oleh warga masyarakat dengan kadar setinggi mungkin.

2. Teori Keadilan

Tujuan hukum adalah keadilan dilihat secara luas. Keadilan dapat dilihat dari seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia. Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, diukur dengan perspektif ekonomi.

3. Teori Etis

Teori Etis yaitu teori yang menyatakan bahwa isi suatu hukum yang berlaku bagi suatu bangsa yaitu haruslah berdasarkan pada kesadaran etis

suatu bangsa yang bersangkutan, melaksanakan pandangan pandangan yang benar akan nilai nilai kehidupan yang baik, menurut teori ini tujuan hukum adalah mencapai keadilan dan penegakan hukum.

4. Teori penegakan hukum John Graham

Bahwa penegakan hukum dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan.

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.¹² Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.¹³

Dalam kerangka Konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan, sehingga tidak ada kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang dimaksud.¹⁴ Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata.¹⁵ Pengertian kata-kata yang dimaksud adalah:

a. Upaya

Upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti usaha untuk mencapai sesuatu maksud , memecahkan persalan, dan mencari jalan keluar

¹²Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,2010) hlm. 132

¹³*Ibid.*

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009) hlm.221

¹⁵*Ibid*

b. Kepolisian

Pengertian kepolisian di berbagai negara berbeda-beda. Istilah pertama kali polisi ditemukan di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan kota .

Dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pengertian Kepolisian disebutkan lagi lebih rinci dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta ,memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

c. Menanggulangi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, menanggulangi berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi atau mengatasi. Sedangkan penanggulangan yang berarti proses dan cara perbuatan menanggulangi.¹⁶

d. Tindak Pidana Pencurian

Seperti yang terdapat dalam pasal 362 KUHP pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

¹⁶ Depertemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka,2001 hlm. 1138

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari:

- a. Perbuatan mengambil
- b. Objeknya suatu benda
- c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

- a. Adanya maksud
- b. Yang ditujukan untuk memiliki
- c. Dengan melawan hukum

e. Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disebut dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari kendaraan yang berjalan di atas rel .

Peralatan teknik dalam ketentuan ini dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian nanti dan sejauh mana para penegak hukum Kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan tentang upaya kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres kota Pariaman yang di jelaskan melalui kalimat-kalimat.

3. Jenis data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan oleh penulis antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) baik itu hasil wawancara dan pengamatan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian. Data sekunder ini berguna sebagai penjelasan dari bahan yang didapatkan melalui buku maupun undang-undang.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji, bahan hukum sekunder ini berbentuk :

- a) Buku-buku atau literatur
- b) Pendapat-pendapat para ahli
- c) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang diperoleh dari kamus-kamus yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia .

4. Teknik pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Dengan mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti dari instansi tempat melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya guna untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu metode wawancara dengan telah membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian akan mengembangkan pertanyaan selanjutnya sesuai dari jawaban yang diberikan oleh responden .¹⁷

5. Pengolahan Data

Dalam proses ini, dilakukan penyeleksian terhadap data yang diperoleh baik data yang diperoleh melalui studi lapangan (data primer) maupun data yang diiperoleh melalui studi kepustakaan (data sekunder). Sehingga data-data yang digunakan adalah data yang betul-betul dibutuhkan dalam pembahasan permasalahan dan menghasilkan suatu kesimpulan .

6. Analisis Data

¹⁷ Wawancara dengan Kepolisian Polres Pariaman, Kasat Reskrim AKP Ilham Indarmawan S.I.K, pada tanggal 13 Juli 2018

Data yang digunakan baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh di lapangan sehingga memberikan gambaran dari permasalahan yang penulis teliti. Dalam menganalisa data penulis juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli atau doktrin yang terkait dengan permasalahan.

